



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 13/PEN-C/2019/PTUN-BL

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada Tingkat  
Pertama dengan Acara Biasa, menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:  
DESYANTI, S.E., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hi

Mas Mansyur Nomor 9 Lingkungan I RT/RW 001/000 Rawa  
Laut Enggal Bandar Lampung, pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil. Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PENGUGAT;

## M E L A W A N

GOVERNUR LAMPUNG, Berkedudukan di Jalan Wolter Mongonsidi Nomor  
69 Teluk Betung Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut  
sebagai.....TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar  
Lampung telah membaca: -----

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 Desember 2019 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar  
Lampung pada tanggal 3 Desember 2019 dengan Register Perkara  
Nomor: 13/G/2019/PTUN-BL ;

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar  
Lampung Nomor: 13/PEN-DIS/2019/PTUN-BL tertanggal 3 Desember  
2019 tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ;

3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar  
Lampung Nomor: 13/PEN-MH/2019/PTUN-BL, tertanggal 3 Desember

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 13/G/2019/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penunjukan Majelis Hakim ;

4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Nomor: 13/PEN-PPJS/2019/PTUN-BL, tertanggal 3 Desember 2019

tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PEN-PP/2019/PTUN-BL,

tertanggal 4 Desember 2019, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan

Persiapan; -----

6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: 13/PEN-HS/2019/PTUN-BL,

tertanggal 13 Desember 2019 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang

Terbuka Untuk Umum; -----

7. Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 30 Desember 2019 yang

diajukan oleh Penggugat;

8. Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;

----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dilakukan  
Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 11 Desember 2019 dan 17 Desember  
2019;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerima Surat Permohonan  
Pencabutan Gugatan tertanggal 30 Desember 2019 yang diajukan oleh  
Penggugat melalui persuratan pada Sub Bagian Umum Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 30 Desember 2019;

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pencabutan gugatan pada  
pokoknya adalah Bahwa sengketa *in casu* telah menempuh upaya  
administratif berupa banding administratif. Selanjutnya berdasarkan Surat  
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan  
hasil rapat pleno kamar mahkamah Agung RI Tahun 2019 menentukan

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 13/G/2019/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal (a) Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif, (b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili.; -----

Menimbang, bahwa pada pengajuan permohonan pencabutan dilakukan pada saat Tergugat belum mengajukan Jawabannya. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret perkara Nomor: 13/G/2019/PTUN-BL dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan: -----

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret Perkara Nomor: 13/G/2019/PTUN-BL, dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id  
putusan mahkamah agung id  
Penggugat untuk membayar biaya yang timbul  
dalam perkara ini sebesar Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan  
ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari KAMIS, tanggal 2  
Januari 2020 oleh kami GANDA KURNIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua  
Majelis, bersama dengan RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H. dan ANDHY  
MARTUARAJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan  
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
SELASA, tanggal 7 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu  
oleh NOVIRDAYATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandar Lampung dengan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

GANDA KURNIAWAN, S.H.,

ANDHY MARTUARAJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NOVIRDAYATI, S.H.,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 13/G/2019/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Panjar	Rp. 927.000
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
3. Biaya Proses/ATK	Rp. 125.000
4. Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat	Rp. 228.000
5. Materai	Rp. 6.000
6. Redaksi	Rp. 10.000
7. Leges	Rp. 10.000
8. PNBP Panggilan pertama	Rp. 20.000
9. PNBP Putusan Tk. I	Rp. 10.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 439.000,-</b>